



PERBEKEL DESA DAWAN KLOD  
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA DAWAN KLOD  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAWAN KLOD,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355 );

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Desa Berskala Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Bali;

14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 89);
16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya Yang Sah dan Pembayaran Jaminan Sosial untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 100);
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 68);
20. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 1 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2016 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2018 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2020 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dawan Klod Tahun 2023 (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Keputusan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KLOD  
dan  
PERBEKEL DESA DAWAN KLOD  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Rp 2.032.107.817,00

2. Belanja Desa	<u>Rp 2.148.110.817,00</u>
Surplus/Defisit	Rp (116.003.000,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 121.003.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp 116.003.000,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dawan Klod.

Ditetapkan di Dawan Klod  
pada tanggal 30 Desember 2022  
PERBEKEL DESA DAWAN KLOD,



I NENGAH SUARDITA

Diundangkan di Dawan Klod  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DESA DAWAN KLOD,



DAWAN WAHYU CAHYANA

LEMBARAN DESA DAWAN KLOD TAHUN 2022 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA DAWAN KELOD  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	31.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.995.307.817,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.032.107.817,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.254.669.400,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>999.754.600,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	70.600.000,00	ADD, PBK
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	70.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	499.100.000,00	ADD, PBK
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	499.100.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.336.320,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.336.320,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll )	248.153.880,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	248.153.880,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	73.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	73.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.864.400,00	PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.864.400,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	60.000.000,00	PBP
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>205.499.800,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	205.499.800,00	ADD, PAD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	205.499.800,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>2.611.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.611.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.611.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>46.804.000,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.650.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.650.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	13.272.000,00	ADD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.272.000,00	
1.4.90		Dukungan Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa	23.882.000,00	ADD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.882.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>555.702.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>27.000.000,00</b>	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	27.000.000,00	ADD, DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>143.561.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	32.740.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.740.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	88.601.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.601.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.220.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.220.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>385.141.000,00</b>	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	12.320.000,00	PAD
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.320.000,00	
2.4.09	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	59.985.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	59.985.000,00	
2.4.90		Pengelolaan Sampah Tingkat Desa	312.836.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	312.836.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>89.224.417,00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>20.583.600,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.583.600,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.583.600,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>68.640.817,00</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	58.000.000,00	PBK, PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.659.000,00	ADD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.659.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.981.817,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.981.817,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>176.515.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>145.645.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	5.245.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.245.000,00	
4.2.90		Ketahanan Pangan dan Hewani (bibit pertanian, bibit peternakan, dll)	140.400.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>17.960.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8.980.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.980.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	8.980.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.980.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>12.910.000,00</b>	
4.4.91		Penyuluhan/Pelatihan/Sosialisasi/Bantuan Hukum	12.910.000,00	ADD
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.910.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u></b>	<b><u>72.000.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>72.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.148.110.817,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(116.003.000,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	121.003.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>116.003.000,00</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

Dawan Klod, 30 Desember 2022  
 Perbekel Desa Dawan Klod  
  
 NENGAH SUARDITA